



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 056 TAHUN 2015**

TENTANG

PENERIMAAN CALON MAHASISWA HAFIZH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mencetak sarjana yang memiliki kemantapan aqidah, kedalaman spiritual, kemuliaan akhlak dan keluasan ilmu serta intelektual, dipandang perlu memberikan apresiasi, fasilitas kemudahan, dan pengakuan akademik terhadap calon mahasiswa yang hafal Al-Qur'an (hafizh);
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Calon Mahasiswa Hafizh;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2014 tentang perubahan dari IAIN Walisongo Semarang menjadi UIN Walisongo Semarang;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
12. Peraturan Menteri Agama nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru program sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2011 tentang Statuta IAIN Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG CALON MAHASISWA HAFIZH.**

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud :

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atau disingkat UIN Walisongo Semarang.
2. Rektor adalah Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Calon mahasiswa hafizh adalah calon mahasiswa yang telah hafal Al-Qur'an sedikitnya 10 (sepuluh) juz.
4. Penerimaan mahasiswa baru atau disebut penerimaan mahasiswa adalah penerimaan mahasiswa melalui berbagai mekanisme (jalur) seleksi yang masing-masing memberikan penekanan pada suatu aspek tertentu antara lain prestasi akademik, tingkat penguasaan ilmu-ilmu keislaman, tingkat penguasaan ilmu-ilmu umum, tingkat penguasaan ilmu-ilmu keislaman dan umum secara akumulatif, dan keunggulan penguasaan kompetensi tertentu.
5. Seleksi calon mahasiswa baru adalah penyaringan calon mahasiswa melalui penyelenggaraan ujian dan/atau penilaian dokumen guna mendapatkan mahasiswa baru yang berkualitas.

Pasal 2 Tes Hafalan

- (1) Untuk mendapatkan status hafizh calon mahasiswa harus menjalani tes hafalan.
- (2) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim/Panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Tim/Panitia menerbitkan surat keterangan hafizh kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus disertai jumlah hafalan yang dimiliki.

Pasal 3 Prioritas

- (1) Calon mahasiswa hafizh mendapatkan prioritas dalam penerimaan calon mahasiswa baru UIN Walisongo.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kuota penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing program studi sesuai yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan Fakultas.
- (3) Prioritas bagi calon mahasiswa hafizh terutama diberikan melalui Ujian Jalur Mandiri.

Pasal 4...